



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Prigen serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Prigen Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Prigen, hasil evaluasi Renja Kecamatan Prigen tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Prigen tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Prigen Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Prigen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Prigen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Prigen.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) OPD Kecamatan Prigen merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rencana kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen rencana kerja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Permendagri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Didaerah;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kecamatan Prigen Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja OPD Kecamatan Prigen adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2022, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja OPD Kecamatan Prigen adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja OPD Kecamatan Prigen disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab ini berisi uraian mengenai usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

3. **BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini berisi tentang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022 yang dikerjakan oleh Perangkat Daerah.

4. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Berisikan penjelasan mengenai tentang Program/Kegiatan/subkegiatan beserta anggaran tahun anggaran 2022.

5. PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk perbaikan ditahun akan datang

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Prigen tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

❖ **Evaluasi Program Tahun 2020**

Anggaran belanja/pengeluaran OPD Kecamatan Prigen tahun 2020 sebesar Rp. 6.592.028.000 Anggaran belanja langsung OPD Kecamatan Prigen terbagi menjadi 26 kegiatan.

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2020 sampai Trib. IV (Desember) adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 521.300.000	Rp 502.727.661	96,43
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 47.280.000	Rp 32.525.711	68,79
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 44.700.000	Rp 44.280.000	99,06
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 28.515.000	Rp 28.407.000	99,62
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.487.000	Rp 12.486.950	99,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 29.200.000	Rp 29.200.000	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp 29.768.000	Rp 29.478.000	99,02
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp 325.350.000	Rp 322.350.000	99,07
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 95.520.000	Rp 95.364.300	99,83
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	100,00

	Pengadaan Mabelair	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 54.620.000	Rp 54.464.300	99,71
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Rp 5.900.000	Rp 5.900.000	100,00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Rp 5.928.358.000	Rp 978.516.743	16,50
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Rp 7.175.000	Rp 4.925.000	68,64
	Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Prigen	Rp 144.392.000	Rp 111.238.275	77,03
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pecalukan	Rp 215.003.500	Rp 203.532.395	94,66
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Ledug	Rp 155.507.000	Rp 154.416.573	99,29
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prigen	Rp 1.226.322.000	Rp -	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecalukan	Rp 375.144.000	Rp -	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledug	Rp 255.655.000	Rp -	0,00
	Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Prigen	Rp 780.654.000	Rp 140.180.000	17,95
	Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Pecalukan	Rp 1.565.045.500	Rp 259.824.500	16,60
	Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Ledug	Rp 1.197.450.000	Rp 98.400.000	8,21
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	Rp 42.850.000	Rp 40.160.000	93,72

	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rp 10.480.000	Rp 10.480.000	100,00
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp 32.370.000	Rp 29.680.000	91,68
5	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00
	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00

❖ Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh OPD Kecamatan Prigen adalah sebagai berikut, Penyerapan yang rendah dikarenakan adanya refocusing program kegiatan untuk penanganan covid-19.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan, pada dasarnya kegiatan OPD Kecamatan Prigen adalah sebagai “Pelayan”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Prigen sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;

3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Prigen dalam pelaksanaan urusan Pelayanan Masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

2. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada OPD Kecamatan Prigen dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan dengan meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah
3. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

1. Unsur Pimpinan yaitu Camat;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat dan dibantu dua Sub Bagian yaitu :
 - a. Subag Umum
 - b. Subag Perencanaan dan Pelaporan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan;
 - d. Kepala Seksi Kemasyarakata..n

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan OPD Kecamatan Prigen.

Tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan peraturan Perundang – Undang;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atas Kelurahan.

2.3

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Prigen bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Inovasi-inovasi dibidang pelayanan masyarakat dan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
 - b. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - d. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintahan secara profesional;
 - b. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 - c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Sarana dan Prasarana
 - a. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
 - c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;
 - d. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

❖ **Permasalahan**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Prigen yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, dan Lembaga masyarakat tingkat desa;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
6. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Prigen merupakan Rancangan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran tertentu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal.

Review didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD, namun demikian dalam penyusunan Renja masih terdapat kendala dan hambatan karena keterbatasan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang dimiliki oleh OPD, sehingga keberhasilannya menjadi kurang Optimal.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Prigen pada tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif;
2. Mewujudkan Sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Prigen maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Prigen adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendapatan denganintensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan serta Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2022 dengan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja, Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran OPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah.

Merujuk pada PP no. 12 / 2019 dan Permendagri 90/2019 yang mengamanahkan bahwa setiap opd wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019 dilampiri dengan tabel pemetaan lampiran KUAPPAS 2021.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prigen dari penjabaran misi nomor 4 dari Bupati Pasuruan, adalah:

MISI	TUJUAN	SASARAN
Memperkuat dan Memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk Menunjang Visi dan Misi Bupati Pasuruan dan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Prigen. Berikut Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan Prigen Tahun 2022.

- 1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan ATK
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor
 - Penyediaan Makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah
 - Penyediaan Jasa perkantoran
- 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 - Pembangunan Gedung kantor
 - Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
 - Pengadaan Mebelair
 - Pengadaan peralatan kantor
- 3) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN
 - Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan
 - Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Prigen
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pecalukan
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Ledug
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prigen
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecalukan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledug
 - Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Prigen

- Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Pecalukan
 - Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Ledug
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
- Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat
 - Koordinasi pemberdayaan masyarakat
 - Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
- 5) PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Prigen Tahun 2022 dan diperkirakan maju Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (OPD). Rencana kerja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Pada Tahun 2022, Kecamatan Prigen akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Prigen dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Prigen

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Prigen. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Prigen ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PASURUAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Prigen, Januari 2021
Camat Prigen


TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700424 199703 2 007

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Reallsasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	84	87,5	88	88,5	87,39	87,39	88	88,5	Balk
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan	64	70	71	80	64,89	68,89	71	72	Balk

Prigen, Januari 2021
Camat Prigen

ttd.

TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700424 199703 2 007

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KABUPATEN PASAUURUAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PRIGEN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80	4.256.677.418,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PRIGEN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80	4.256.677.418	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.025.657.560,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.025.657.560	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.644.362.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.644.362.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan	18 Orang	336.593.560,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan	18 Orang	336.593.560	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang	44.700.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang	44.700.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	121.923.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	121.923.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Paket	4.990.456,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Paket	4.990.456	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Paket	27.999.900,00	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Paket	27.999.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	10.935.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	10.935.300	

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASAUURUAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	1 Tahun	82.988.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	1 Tahun	82.988.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Penyediaan	100%	36.614.615,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Penyediaan	100%	36.614.615	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	1 Tahun	36.614.615,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	1 Tahun	36.614.615	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Pemeliharaan	100%	72.482.043,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Pemeliharaan	100%	72.482.043	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan	1 Paket	67.496.690,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan	1 Paket	67.496.690	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pemeliharaan	1 Paket	4.983.353,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pemeliharaan	1 Paket	4.983.353	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pemeliharaan	1 Paket	17.711.200,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Pemeliharaan	1 Paket	17.711.200	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PRIGEN	Nilai SKM Kecamatan	87,39	576.344.440,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PRIGEN	Nilai SKM Kecamatan	87,39	576.344.440	
	Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	576.344.440,00	Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	576.344.440	

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KABUPATEN PASAUURUAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	1 Kali	9.147.700,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	1 Kali	9.147.700	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Bulan	567.196.740,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Bulan	567.196.740	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PRIGEN	Nilai SKM Kecamatan	88,5	3.541.649.376,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PRIGEN	Nilai SKM Kecamatan	88,5	3.541.649.376	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	100%	34.399.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	100%	34.399.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	2 Kali	34.399.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	2 Kali	34.399.500	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3.507.249.876,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3.507.249.876	
	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	1 Tahun	2.412.070.726,00	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	1 Tahun	2.412.070.726	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 Tahun	1.095.179.150,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	1 Tahun	1.095.179.150	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PRIGEN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	100%	14.444.990,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PRIGEN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	100%	14.444.990	

Tabel 2.3
 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
 KABUPATEN PASAUURUAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Prigen

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Koordinasi	100%	14.444.950,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KECAMATAN PRIGEN	Persentase Jumlah Koordinasi	100%	14.444.950	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Bulan	14.444.950,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN PRIGEN	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Bulan	14.444.950	
TOTAL						8.389.116.184,00			-	8.389.116.184,00	

Prigen, Januari 2021
 Camat Prigen

ttd.

TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19700424 199703 2 007

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN
PERKIRAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	KECAMATAN PRIGEN	88	4.256.677.418	DAU		88	4.682.345.160
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	100%	4.025.657.560	DAU		100%	4.428.223.316
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PRIGEN	28 Orang	3.644.362.000	DAU		28 Orang	4.008.798.200
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan	KECAMATAN PRIGEN	18 Orang	336.595.560	DAU		18 Orang	370.255.116

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	KECAMATAN PRIGEN	8 Orang	44.700.000	DAU		8 Orang	49.170.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	100%	121.923.200	DAU		100%	134.115.520
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	1Paket	27.999.900	DAU		1Paket	30.799.890
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	10.935.300	DAU		1 Tahun	12.028.830
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	82.988.000	DAU		1 Tahun	91.286.800
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan	KECAMATAN PRIGEN	100%	36.614.615	DAU		100%	40.276.077

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	36.614.615	DAU		1 Tahun	40.276.077
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	100%	72.482.043	DAU		100%	79.730.247
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Paket	67.498.690	DAU		1 Paket	74.248.559
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Paket	4.983.353	DAU		1 Paket	5.481.688
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	87,39	576.344.440	DAU		87,39	633.978.884
7.01.02.0.01	Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	100%	576.344.440	DAU		100%	633.978.884
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	1 Kali	9.147.700	DAU		1 Kali	10.062.470
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	567.196.740	DAU		12 Bulan	623.916.414

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	88,5	3.541.649.376	DAU		88,5	3.895.814.314
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	KECAMATAN PRIGEN	100%	34.399.500	DAU		100%	37.839.450
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	KECAMATAN PRIGEN	2 Kali	34.399.500	DAU		2 Kali	37.839.450
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	100%	3.507.249.876	DAU		100%	3.857.974.864
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	2.412.070.726	DAU		1 Tahun	2.653.277.799
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	1.095.179.150	DAU		1 Tahun	1.204.697.065
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	100%	14.444.950	DAU		100%	15.889.445
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	100%	14.444.950	DAU		100%	15.889.445

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	14.444.950	DAU		12 Bulan	15.889.445
TOTAL					8.389.116.184,00				9.228.027.802,40

Prigen, Januari 2021
Camat Prigen

ttd.

TRI KRISNI ASTUTI. S.Sos. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700424 199703 2 007

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PRIGEN
TAHUN 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	KECAMATAN PRIGEN	88	4.256.677.418	DAU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	100%	4.025.657.560	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN PRIGEN	28 Orang	3.644.362.000	DAU	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan	KECAMATAN PRIGEN	18 Orang	336.595.560	DAU	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	KECAMATAN PRIGEN	8 Orang	44.700.000	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PRIGEN	100%	121.923.200	DAU	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PRIGEN	1Paket	27.999.900	DAU	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	10.935.300	DAU	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	82.988.000	DAU	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan	KECAMATAN PRIGEN	100%	36.614.615	DAU	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	36.614.615	DAU	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	100%	72.482.043	DAU	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Paket	67.498.690	DAU	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan	KECAMATAN PRIGEN	1 Paket	4.983.353	DAU	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	87,39	576.344.440	DAU	
7.01.02.0.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	100%	576.344.440	DAU	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	1 Kali	9.147.700	DAU	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	567.196.740	DAU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	88,5	3.541.649.376	DAU	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	KECAMATAN PRIGEN	100%	34.399.500	DAU	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	KECAMATAN PRIGEN	2 Kali	34.399.500	DAU	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	100%	3.507.249.876	DAU	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	2.412.070.726	DAU	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	1.095.179.150	DAU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	100%	14.444.950	DAU	
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	100%	14.444.950	DAU	

KODE	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	14.444.950	DAU	
TOTAL					2.389.116.184,00		

Prigen, Januari 2021
Camat Prigen

ttd.

TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700424 199703 2 007